

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mendefinisikan perkawinan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri. Tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan nilai-nilai ketuhanan Yang Maha Esa. Undang-undang ini merupakan perwujudan prinsip-prinsip Pancasila dan UUD 1945, serta mencerminkan realitas sosial yang ada di masyarakat. UU Perkawinan ini juga menghormati dan mengakui unsur-unsur dan ketentuan hukum agama dan kepercayaan yang dianut oleh pasangan yang menikah.²

Pernikahan merupakan peristiwa sakral yang menandakan penyatuan dua insan dalam ikatan suci. Pernikahan atau nikah dalam bahasa Arab, melambangkan perjanjian yang sah antara pria dan wanita, menjadikan hubungan mereka sah dan di akui, dan menimbulkan hak dan kewajiban di antara keduanya. Dalam Islam, pernikahan didefinisikan sebagai ikatan lahir antara dua orang, yaitu laki-laki dan perempuan, yang hidup bersama dalam satu rumah tangga dan keturunan, sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Pernikahan bukan hanya sebuah pilihan, tetapi juga perintah agama bagi mereka yang mampu melaksanakannya.

² Wiratni Ahmadi, "*Hak Dan Kewajiban Wanita Dalam Keluarga Menurut Undang-undang Nomer 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*" 26 (2008): 372.

Islam sangat menyukai pernikahan, banyak sekali ayat Al-Qur'an dan Hadits

Nabi yang menganjurkan pernikahan, antara lain:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي

ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. (QS. Ar-rum 21).³

Tradisi *Mbuwak Pitik* di Gunung Pegat Lamongan merupakan sebuah fenomena sosial yang menarik untuk dikaji dalam sudut pandang sosiologi hukum Islam. Tradisi ini, yang konon dilakukan oleh para calon pengantin untuk menghindari perceraian, mengandung berbagai dimensi sosiologis dan hukum Islam yang patut ditelaah. Sosiologi Hukum Islam adalah sebuah disiplin ilmu yang menggabungkan tiga aspek fundamental yaitu sosiologi, hukum, dan Islam, menawarkan pemahaman mendalam tentang hubungan antara manusia dengan manusia dan hubungan manusia dengan tuhan dalam konteks hukum Islam. Istilah “Sosiologi hukum” sendiri merupakan terjemah dari tiga frasa yang berbeda secara konseptual diantaranya : yurisprudensi sosiologi, hukum sosial, dan sosiologi hukum. Masing-masing frasa ini membawa perspektif unik dalam mempelajari interaksi antara hukum dan

³ Santoso, “Hakekat Perkawinan Menurut Undang-undang Perkawinan Hukum Islam Dan Hukum Adat.”

Masyarakat. Sosiologi hukum Islam fokus pada hukum Islam, meneliti bagaimana hukum Islam memengaruhi interaksi dan perilaku manusia dalam kehidupan sehari-hari. Disiplin ini juga mengeksplorasi bagaimana faktor-faktor sosial dan budaya memberi dampak pada pemahaman dan pelaksanaan hukum Islam. Yang mana secara arti dikatakan bahwa Islam merupakan agama yang komprehensif.⁴

Jadi Tradisi *Mbuwak Pitik* di Gunung Pegat Lamongan merupakan perpaduan antara kepercayaan masyarakat, nilai-nilai budaya, dan norma sosial. Tradisi ini tidak memiliki dasar hukum yang jelas dalam Islam, namun mengandung makna dan nilai-nilai yang positif. Penting untuk melihat tradisi ini dalam konteks sosiokulturalnya dan tidak menilainya secara hitam putih. Dengan upaya untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang hukum Islam dan mendorong mereka untuk menjalani pernikahan berdasarkan agama dan akal sehat juga perlu dilakukan.⁵

Tradisi *Mbuwak Pitik* di Gunung Pegat Lamongan diyakini oleh sebagian masyarakat sebagai upaya untuk menghindari perceraian. Tradisi ini didasarkan pada mitos yang telah lama beredar di masyarakat, yang menyatakan bahwa jika calon pengantin tidak melempar ayam saat melewati Gunung Pegat, maka pernikahan mereka akan berujung pada perceraian dan kesialan.

⁴ Bintang Ayu Puspita Sari Edi Saputri, and Siti Nurhayati. "Praktik Paronan Pemeliharaan Sapi Perspektif Sosiologi Hukum Islam." *Istidlal: Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam* 5, no. 2 (2021): 99–113.

⁵ Dwi Arum Sari, "Kajian Sosiologi Hukum Islam Terhadap Perkawinan Wanita Hamil," 2020, 6.

Perceraian disini tidak hanya dapat ditelaah dari kacamata hukum, tetapi juga dari perspektif sosial dan budaya. Aspek-aspek sosial dan budaya ini sangat berpengaruh pada cara Masyarakat memandang perceraian. Masyarakat seringkali menilai perceraian sebagai sebuah kegagalan, namun pandangan ini perlu dikritisi. Memahami perceraian dari sudut pandang sosiologis, di mana perceraian bukan sekadar masalah hukum, melainkan sebuah fenomena sosial yang kompleks dengan berbagai faktor yang mendasarinya. Perkawinan, dalam perspektif sosiologi, dimaknai sebagai proses pertukaran hak dan kewajiban antara dua individu yang terikat janji suci. Proses ini menjadi pondasi bagi terciptanya integrasi dan kesatuan dalam rumah tangga⁶.

Perceraian, selain didasari oleh faktor-faktor umum seperti ketidakcocokan dan ketidakmampuan finansial, juga dapat dipengaruhi oleh tradisi dan mitos yang berlaku di masyarakat. Salah satu contohnya adalah mitos Gunung Pegat di Desa Karangembang, Kabupaten Lamongan, yang diyakini dapat menyebabkan perceraian dan kesialan bagi pasangan yang akan melangsungkan pernikahan dan melewati gunung tersebut tanpa membuang ayam.

Mitos itu sendiri bermasalah bagi mereka yang mempercayainya, terutama jika menyangkut masalah yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Hal ini karena mitos, jika diterima oleh sekelompok orang,

⁶ Fauzi, "Hakikat Perceraian (Sebuah tinjauan filosofis terhadap makna perceraian) | Fauzi | Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam," diakses 3 Juni 2024, <https://www.syekhnrjati.ac.id/jurnal/index.php/mahkamah/article/view/7542>.

menggambarkan peristiwa sejarah dengan pelajaran hidup yang signifikan. Di sini, mitos adalah bentuk takhayul yang muncul akibat ketidaktahuan manusia yang secara bertahap berubah menjadi kepercayaan dan biasanya disertai dengan rasa heran, takut, atau keduanya. Sebagai tanggapan.

Sebagaimana mitos “Gunung Pegat” Gunung Pegat adalah nama yang diberikan untuk dua gunung yang berbeda di Jawa Timur, Indonesia. Gunung Pegat di Lamongan terletak di Desa Karangembang, Kecamatan Babat, Kabupaten Lamongan. Gunung ini memiliki ketinggian sekitar 50 meter dan merupakan bagian dari Pegunungan Kapur Utara, yang dipercaya oleh Masyarakat Karangembang Lamongan dan beberapa kota lainya seperti Tuban, Bojonegoro, Jombang, Kediri, dan Blitar serta Tulungagung Sudah menjadi fenomena tersendiri terkait perceraian.

Mitos ini bermula pada masa pendudukan Belanda, ketika masyarakat Indonesia diperlakukan seperti binatang dan dipaksa bekerja siang malam tanpa bayaran. Istilah ini dikenal dengan karya "Batang". Untuk memudahkan invasi Belanda ke Indonesia, masyarakat pada saat itu diperintahkan untuk membangun jalur kereta api pada tahun 1917 yang menghubungkan wilayah utara Jawa Timur dengan wilayah selatan Jawa Timur dengan cara menerobos pegunungan. Dengan sekuat tenaga mereka berusaha meratakan gunung untuk jalan tersebut, banyak orang yang kehilangan nyawa selama pembangunan jalan tersebut. Makanya mereka “bersumpah” dengan kalimat “yang melewati jalan ini adalah Pegatan”.

Kepercayaan terhadap mitos ini memicu kekhawatiran dan ketakutan di kalangan masyarakat, terutama bagi para orang tua yang menikahkan putra-putrinya, sehingga mitos ini berubah menjadi sebuah tradisi di kalangan Masyarakat Desa Karangembang, Kegagalan rumah tangga dikaitkan dengan pelanggaran mitos Gunung Pegat, menimbulkan stigma dan rasa bersalah bagi pasangan yang bercerai. Oleh karena itulah, segala hal yang berkaitan dengan masalah perkawinan sangat diperhatikan demi menjaga sakralitas dari perkawinan itu sendiri, walaupun adakalanya perhatian terhadap masalah ini cenderung berlebih-lebihan sampai melampaui batas ketentuan syari'at Islam dan aturan perundang-undangan yang ada di Indonesia. Merujuk dari dasar pemikiran itulah yang menjadikan penulis tertarik untuk Meneliti dan mengangkat judul tentang **TRADISI MBUWAK PITIK DI GUNUNG PEGAT LAMONGAN TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM ISLAM**⁷.

B. Fokus Penelitian

1. Bagaimana masyarakat desa Karangembang memaknai dan mempraktikan tradisi *Mbuwak Pitik* dalam konteks perkawinan?
2. Bagaimana tradisi *Mbuwak Pitik* di gunung pegat Lamongan dalam Tinjauan sosiologi hukum Islam?

⁷ Arif Hidayatullah, "*Mitos perceraian Gunung Pegat dalam tradisi keberagaman masyarakat Islam Jawa: Kasus Desa Karang Kembang Kec. Babat Kab. Lamongan Etheses of Maulana Malik Ibrahim State Islamic University*," diakses 3 Juni 2024, <http://etheses.uin-malang.ac.id/4272/>.

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mendeskripsikan secara spesifik masyarakat desa Karangembang memaknai dan mempraktikkan tradisi *Mbuwak Pitik* dalam konteks perkawinan.
2. Untuk memahami tinjauan sosiologi hukum Islam dalam tradisi *Mbuwak Pitik* di gunung pegat Lamongan.

D. Manfaat Penelitian

Judul penelitian ini adalah “Tradisi *Mbuwak Pitik* Di Gunung Pegat Lamongan Tinjauan Sosiologi Hukum Islam” ini dapat bermanfaat bagi peneliti dan pembaca pada umumnya. Manfaat penelitian ini antara lain:

1. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan banyak informasi, wawasan, dan pengetahuan bagi peneliti selama proses penelitian berlangsung yang dapat digunakan untuk kehidupan bermasyarakat di kemudian hari, khususnya dalam hal hukum perkawinan.

2. Bagi Lembaga

Dari hasil penelitian ini, semoga dapat menjadi penyempurna dalam akreditasi Lembaga. Khususnya bagi kampus IAIN Kediri terkait hukum pernikahan.

3. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman masyarakat tentang hukum perkawinan dan membantu mereka menerapkannya dengan benar dalam kehidupan sehari-hari.

4. Dari kepustakaan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber referensi dan kajian awal bagi para akademisi di masa mendatang yang mempelajari hukum Islam dan hukum perkawinan.

E. Penelitian Terdahulu

Pernikahan telah menjadi subjek dari beberapa penelitian dan pengamatan, meskipun jumlah orang yang telah mempelajari adat upacara pernikahan sedikit. Penulis belum menemukan tesis yang secara eksplisit membahas subjek dan isu serupa, khususnya yang berkaitan dengan Fakultas Syariah Program Studi Hukum Keluarga Islam di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri. Tinjauan Sosiologi Hukum Islam tentang Adat Melempar Ayam di Gunung Pegat Lamongan dalam Upacara Pernikahan di Desa Karangembang, Kecamatan Babat, Kabupaten Lamongan merupakan topik dari beberapa penelitian yang penulis temukan untuk penelitian ini. Penelitian-penelitian tersebut disusun sebagai berikut:

1. Skripsi dengan Judul Hukum Melepaskan Ayam Pada Saat Perkawinan Di Gunung Pegat Desa Karangembang Kecamatan Babat Kabupaten oleh Vaikhotus Khasanah, Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya. Penelitian ini menggunakan

metode penelitian lapangan untuk menggali makna dan praktik tradisi lokal tersebut. Penelitian ini menemukan bahwa tradisi melepas ayam saat melewati Gunung Pegat merupakan adat yang diwariskan secara turun-temurun di Desa Karangkembang. Tradisi ini didasarkan pada kepercayaan masyarakat bahwa ritual tersebut dapat mencegah perceraian dan menghormati leluhur. Hasil wawancara menunjukkan bahwa tokoh Nahdlatul Ulama (NU) cenderung memperbolehkan tradisi ini selama tidak dianggap sebagai kewajiban agama, sementara tokoh Muhammadiyah menolak praktik ini karena tidak memiliki dasar yang kuat dalam Al-Qur'an maupun hadis. Perbedaan ini mencerminkan pendekatan yang kontekstual dari NU dan pendekatan tekstual dari Muhammadiyah terhadap hukum Islam. Tradisi ini tetap menjadi bagian penting dari identitas budaya masyarakat Desa Karangkembang, meskipun ada kritik dari sudut pandang agama. Penelitian ini juga menekankan bahwa tradisi tersebut lebih banyak diterima sebagai adat daripada kewajiban agama oleh masyarakat setempat.⁸

Persamaan penelitian ini dengan penelitian lain adalah fokus pada tradisi lokal yang berkaitan dengan pernikahan dan perspektif hukum Islam. Perbedaan terletak pada pendekatan komparatif terhadap pandangan organisasi keagamaan, yaitu NU dan Muhammadiyah, yang menjadi keunikan penelitian ini. Keunggulan penelitian ini terletak pada

⁸ Vaikhotus Khasanah, "*Hukum Melepaskan Ayam Pada Saat Perkawinan Di Gunung Pegat Desa Karangkembang Kecamatan Babat Kabupaten Lamongan (Studi Komparatif Pandangan Tokoh Nahdhatul Ulama' Dan Muhammadiyah Di Lamongan)*," 2020, 66.

pengungkapan perbedaan interpretasi hukum Islam dalam konteks tradisi lokal, yang memberikan wawasan mendalam mengenai dinamika antara adat dan agama di tingkat masyarakat.

2. Skripsi dengan Judul Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Tradisi Sesajen Dalam Pernikahan Di Desa Jatimulyo Kecamatan Plumpang Kabupaten Tuban yang ditulis oleh Suyanto, Fakultas Syariah Dan Adab Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri Bojonegoro, Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif untuk mengkaji tradisi sesajen dalam pernikahan masyarakat setempat. Tradisi sesajen melibatkan penggunaan bahan-bahan seperti beras, kelapa, pisang, dan ayam ingkung yang ditempatkan di lokasi tertentu, seperti dapur, sumur, atau jalan dekat acara pernikahan. Berdasarkan wawancara dan observasi yang dilakukan peneliti, sesajen ini dimaknai sebagai ungkapan rasa syukur kepada Tuhan atas kelancaran acara pernikahan dan harapan untuk mendapatkan keberkahan. Dari perspektif sosiologi Islam, tradisi ini dianggap sebagai *urf fi'li* atau kebiasaan yang memiliki sifat khusus (*al-urf al-khas*) dan diterima masyarakat secara luas tanpa bertentangan dengan syariat Islam. Penelitian ini menekankan bahwa tradisi sesajen, meskipun berakar pada adat istiadat, tetap sesuai dengan prinsip-prinsip Islam karena tidak mengandung unsur syirik atau pelanggaran norma agama.⁹

⁹ Suyanto, "Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Tradisi Sesajen Dalam Pernikahan Di Desa Jatimulyo Kecamatan Plumpang Kabupaten Tuban," 2022, 55.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah analisisnya terhadap tradisi pernikahan dalam konteks budaya lokal dan hukum Islam. Perbedaannya terletak pada fokus pada tradisi sesajen, yang unik karena berhubungan dengan bentuk konkret syukur kepada Tuhan.

3. Skripsi dengan judul “Perspektif Sosiologi Hukum Islam Terhadap Tradisi *Wi'i Nggahi* Pada Pernikahan Suku Bonggo (Studi Kasus di Desa Bora Kecamatan Bongo Kabupaten Bima)” Yang ditulis oleh Shalahuddin Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Mataram, Penelitian ini menggunakan metode kualitatif untuk menganalisis tradisi *Wi'i Nggahi* yang telah berlangsung lama di Desa Rora, Kecamatan Donggo, Kabupaten Bima. Tradisi ini berakar pada nilai mistis yang bertujuan menjaga harta benda dan menunjukkan kepatuhan kepada orang tua. Dalam praktiknya, tradisi ini memberatkan salah satu pihak dalam pernikahan dan bertentangan dengan prinsip Islam yang mengajarkan kemudahan dalam pernikahan. Tradisi ini tidak memiliki dasar hukum yang kuat dalam Islam maupun hukum nasional, yang membuatnya menjadi problematis dari perspektif sosiologi hukum Islam. Namun, tradisi ini tetap dilestarikan sebagai bentuk penghormatan terhadap leluhur dan adat istiadat yang diwariskan secara turun-temurun. Penelitian ini menyoroti perlunya solusi yang dapat

mengakomodasi tradisi ini dengan nilai-nilai Islam dan hukum nasional agar tercipta harmoni dalam kehidupan bermasyarakat.¹⁰

Persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah fokus pada analisis tradisi lokal dalam konteks sosiologi hukum Islam. Perbedaannya terletak pada pembahasan tradisi *Wi'i Nggahi* yang menyoroti aspek mistis dan masalah hukum yang memberatkan salah satu pihak, sedangkan penelitian ini berfokus pada tradisi lokal tanpa mengkategorikannya sebagai aspek mistis. Keunggulan penelitian ini adalah penekanan pada problematika hukum Islam yang spesifik dan berfokus pada tradisi yang berdampak pada sisi sosial, bukan hanya mistis, sehingga sesuai dengan perkembangan zaman.

4. Noer Romi Amin Setiawan, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri, Skripsi “Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Tradisi Arak-arakan Pendopo Pra Nikah (Studi Kasus di Desa Kramat, Kecamatan Bungah, Kabupaten Gresik)” Dalam disertasi ini, peneliti pendekatan kualitatif untuk mengkaji tradisi *kirab pendopo* pranikah. Tradisi ini telah dipraktikkan sejak lama, bahkan sebelum masuknya Islam, sebagai bentuk penghormatan kepada leluhur dan permohonan izin kepada mbahurekso atau penjaga desa. Dalam praktiknya, tradisi ini melibatkan persembahan makanan seperti tetel, jadah, dan pisang yang kemudian dibagikan kepada masyarakat sebagai

¹⁰ “Salahuddin, *Perspektif Sosiologi Hukum Islam Terhadap Tradisi Wi'I Nggahi Pada Pernikahan Suku Dongo (Studi Di Desa Rora Kecamatan Donggo Kabupaten Bima,*” t.t.

simbol berbagi dan rasa syukur. Masyarakat Desa Kramat memandang tradisi ini sebagai elemen penting yang harus dilestarikan untuk menjaga kelancaran pernikahan dan menghormati leluhur. Tokoh agama setempat menegaskan bahwa tradisi ini tidak bertentangan dengan ajaran Islam karena tidak mengandung unsur kemusyrikan atau paksaan, melainkan nilai moral seperti penghormatan dan kepedulian terhadap sesama.¹¹

Persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah pembahasannya mengenai tradisi lokal yang berhubungan dengan pernikahan. Perbedaannya terletak pada fokus pada tradisi *kirab pendopo* yang memiliki akar sejarah pra-Islam, yang memberikan dimensi historis tambahan, sedangkan penelitian ini fokus pada tradisi *mbuwak pitik* yang memiliki akar Sejarah dari zaman penjajahan Belanda. Keunggulan penelitian ini adalah analisisnya yang menunjukkan bahwa tradisi tersebut dapat berjalan seiring dengan prinsip-prinsip Islam tanpa menimbulkan konflik teologis, disertai pembuktian konkret pada analisis yang dilakukan.

5. Skripsi dengan Judul “Tradisi Melepas Ayam Di Gunung Pegat Perspektif ‘Urf’ Yang ditulis oleh Farida Dwi Rahmawati Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang (UINMA), Dalam Skripsi ini peneliti menggunakan metode penelitian

¹¹ Noer Romi Amin Setiawan, “*Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Kirab Pendopo Pranikah (Studi Kasus Di Desa Kramat Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik,*” 2022, 62.

lapangan untuk mengkaji tradisi pelepasan ayam di Desa Karangkembang. Penelitian ini menemukan bahwa tradisi ini tidak memiliki aturan ketat mengenai jenis ayam yang digunakan, tetapi ayam harus berpasangan sebagai simbol kedua mempelai. Setelah dilepaskan, ayam-ayam tersebut disedekahkan kepada masyarakat sekitar sebagai bentuk solidaritas sosial. Tradisi ini melambangkan perpaduan antara budaya dan agama yang mencerminkan nilai-nilai lokal masyarakat Lamongan. Berdasarkan analisis *urf*, tradisi ini dianggap sah karena tidak bertentangan dengan ajaran Islam dan memberikan dampak positif bagi pengantin serta masyarakat, seperti menghindari konflik dan mempererat hubungan sosial.¹²

Persamaan penelitian ini dengan penelitian lain adalah fokus pada tradisi lokal yang dipadukan dengan perspektif hukum Islam, terutama tradisi lempar ayam yang ada di Lamongan. Perbedaannya terletak pada pendekatan melalui analisis *urf* yang spesifik untuk menilai keabsahan tradisi ini. Keunggulan penelitian ini adalah pengungkapan bahwa tradisi pelepasan ayam memiliki fungsi sosial yang mendalam dan dapat diterima dalam kerangka hukum Islam, sedangkan penelitian sebelumnya tidak memfokuskan pada aspek sosial yang menjadi salah satu tema utama dalam pembahasan penelitian ini.

¹² Farida Dwi Rahmawati dan Abd Rouf, “Tradisi Pelepasan Ayam di Gunung Pegat Perspektif *Urf* (Studi Kasus di Desa Karangkembang Kecamatan Babat Kabupaten Lamongan),” *Sakina: Journal of Family Studies* 8, no. 2 (24 Juni 2024): 290–301, <https://doi.org/10.18860/jfs.v8i2.9341>.

Tabel 1.1 Uraian Penelitian Terdahulu

No	Identitas	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Vaikhotus Khasanah, 2020	Hukum Melepaskan Ayam Pada Saat Perkawinan Di Gunung Pegat Desa Karang kembang Kecamatan Babat Kabupaten Lamongan (Studi Komparatif Pandangan Tokoh Nahdlatul Ulama' Dan Muhamaddiyah Di Lamongan	a. Melepaskan Ayam Pada Saat Perkawinan Di Gunung Pegat b. menggunakan penelitian lapangan	a. Studi Komparatif Pandangan Tokoh Nahdlatul Ulama' Dan Muhamaddiyah
2	Suyanto, 2022	Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Tradisi Sesajen Dalam Pernikahan Di Desa Jatimulyo Kecamatan Plumpang Kabupaten Tuban	a. Tinjauan Sosiologi Hukum b. Penelitian bersifat deskriptif kualitatif	a. Tradisi Sesajen Dalam Pernikahan

3	Shalahuddin , 2022	Perspektif Sosiologi Hukum Islam Terhadap Tradisi Wi'i Nggahi Pada Pernikahan Suku Bonggo (Studi Kasus di Desa Bora Kecamatan Bongo Kabupaten Bima)	a. Tinjauan Sosiologi Hukum b. Penelitian kualitatif c. Mengkaji tradisi Lempar Ayam d. Masih dilestarikan karena semangat masyarakat untuk menjaga adat istiadat	a. Mengkaji tradisi Wi'i Nggahi
4	Noer Romi Amin Setiawan, 2022	Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Tradisi Kirab Pendopo Pranikah (Studi Kasus Di Desa Kramat Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik)	a. Tinjauan Sosiologi Hukum b. Penelitian kualitatif c. Meyakini bahwa tradisi ini penting untuk menghorma ti leluhur dan menjaga kelancaran pernikahan. d. Tradisi ini juga diyakini sebagai tolak bala' atau penangkal marabahaya bagi calon pengantin	a. Dalam tradisi ini, terdapat persembaha n makanan tradisional seperti tetel, jadah, dan pisang yang kemudian dibagikan kepada masyarakat desa

			dan keluarga	
5	Farida Dwi Rahmawati, 2024	Tradisi Melepas Ayam Di Gunung Pegat Perspektif 'Urf	a. Melepaskan Ayam Pada Saat Perkawinan Di Gunung Pegat b. Metode penelitian lapangan	a. Perspektif 'Urf